



PUTUSAN

Nomor : 195/ Pid.B/ 2021/ PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	DOLLAH WARDI /TUWARDI alias KAWIT bin BUDI GIMAN
Tempat Lahir	:	Bantul
Umur / Tgl. Lahir	:	41 tahun/ 09 Nopember 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Nglarang RT 003/ DesaTriharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak sejak tanggal : 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 196/ Pid.B/ 2021/ PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/ Pid.B/ 2021/ PN.Btl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DOLLAH WARDI /TUWARDI alias KAWIT bin BUDI GIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOLLAH WARDI /TUWARDI alias KAWIT bin BUDI GIMAN dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 9(sembilan ) bulan**, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1(SATU) buah perhiasan warna kuning emas dengan model K SUNNY besar 2 gram dalam keadaan terputus menjadi 5 (lima) bagian.

Dikembalikan **kepada saksi korban SHINTA LAXSIANA SARI**

- 1(satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Vega ZR biru hitam dengan nomor Polisi AB 6012 ED nomor rangka MH35D9003AJ946436 nomor mesin 5D9946522 beserta STNK nya atas nama kepemilikan NGATIMIN alamat Ngerong 38/10,Karangwuni,Rongkop, Gunungkidul

Kembali kepada terdakwa Dollah Wardi

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian barang brupa perhiasan KM SUNNY berat 2 gram yang dikeluarkan TOKO MAS dan perhiasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMAR bantu pada tanggal 30 Nopember 2014 dengan nomor 496444 atas nama pembeli MIRA alamat Kreka

Dikembalikan kepada saksi korban SHINTA LAXSIANA SARI

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa DOLLAH WARDI /TUWARDI alias KAWIT bin BUDI GIMAN naik sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru hitam Nomor Polisi AB 6012 ED, berawal hendak pulang dari rumah teman namun ketika sampai di jalan kampung dusun Kedon, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul terdakwa melihat saksi korban Shinta Laxsiana Sari naik sepeda motor didepan terdakwa dengan memakai kalung emas dilehernya, dengan spontan terdakwa punya niat memilikinya , kemudian terdakwa melaju dari belakang kesamping kanan saksi korban lalu tangan kiri terdakwa menarik paksa kalung emas milik korban dan berhasil dikuasai terdakwa kemudian digenggam kemudian terdakwa mengendari sepeda motor dengan kencang , namun saat itu saksi korban mengejar dan berteriak jambret-jambret sehingga ada warga yang mengetahui ikut mengejar terdakwa, sesampai di jalan dusun Kanutan terdakwa terjatuh sehingga tertangkap warga,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Putusan Nomor : 195/Pid.B/2021/PN.Btl.

Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi SHINTA LAXSIANA SARI dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kedepan persidangan, karena telah melakukan pencurian degan disertai kekerasan, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di jalan kampung dusun Kedon, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari awal saksi mengendarai sepeda motor dari pulang pasar Gathak tepat di jalan kampung Dusun Kedon Sumbermulyo, Bambanglipuro Bantul, dari arah belakang saksi didekati sepeda motor dikendarai terdakwa dan setelah dekat berada disebelah kanan saksi, kemudian terdakwa langsung memegang kalung emas yang saksi pakai dileher kemudian terdakwa langsung menariknya dengan paksa dan setelah putus dan setelah terputus dan berhasil digegam ditangannya terdakwa langsung kabur mengendaeai sepeda motor dengan kencang dan saksi mengejar berteriak jambret, selanjutnya ada seseorang yang mnegendarai dari arah belakang saksi ikut langsung mengejar terdakwa hingga terdakwa ditangkap di jalan kapung dusun Kanutan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.
- Bahwa barang yang dijambret perhiasan berupa kalung emas berat 2 (dua) gram .
- Bahwa saksi sempat oleng naik sepeda motor saat terdakwa menjambet kalung emas namun tidak jatuh, tidak mengalami luka di leher .
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 520.000,- ( lima ratus ribu dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kwitansi pembelian perhiasan kalung emas KM SUNNY berat 2 gram yang dikeluarkan Toko Emas dan Perhiasan Semar tanggal 30 Nopember 2014 No. 496444 atas nama Mira adalah milik saksi.

Putusan Nomor : 195/Pid.B/2021/PN.Btl.

Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjambret kalung emas milik saksi tidak meminta ijin saksi
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan  
*Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar*

Saksi JOKO SANTOSO dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu kejadian namun saksi mengetahui saat itu ditelepon dari saksi Menik Remen Lestari yang intinya memberitahu telah menjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di jalan kampung dusun Kedon, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul .
- Bahwa yang menjadi korban saksi Shinta Laxsiana Sari .
- Bahwa awalnya saksi saat kejadian baru pulang dari rumah orang tua, sesampai di jalan kampung dusun Kedon, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor didepan saksi mengambil/merebut perhiasan kalung yang dipakai dileher seorang perempuan/ Shinta Laxsiana Sari mengendarai motor didepannya, kemudian saksi Shinta Laxsiana Sari berteriak jambret jambret, saksilangsung mengejar selanjutnya di jalan Samas terdakwa belok kearah utara kemudian masuk ke jalan kampung dusun Kanutan dan terdakwa terjatuh , selajutnya saksi menangkap bersama warga, selanjutnya saksi menanyakan identitas terdakwa berupa KTP terdakwa diketahui bernama Tuwardi

*Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar*

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

terdakwa DOLLAH WARDI /TUWARDI alias KAWIT bin BUDI GIMAN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan kedepan persidangan karena telah melakukan pencurian dengan disertai kekerasan.
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di jalan kampung dusun Kedon, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menjambret rencana akan digunakan sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa DOLLAH WARDI/ TUWARDI alias KAWIT bin BUDI GIMAN naik sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru hitam Nomor Polisi AB 6012 ED, berawal hendak pulang dari rumah teman namun ketika sampai di jalan kampung dusun Kedon, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul terdakwa melihat saksi korban Shinta Laxsiana Sari naik sepeda motor didepan terdakwa dengan memakai kalung emas dilehernya, dengan spotan terdakwa punya niat memilikinya, kemudian terdakwa melaju dari belakang kesamping kanan saksi korban lalu tangan kiri terdakwa menarik paksa kalung emas milik korban dan berhasil dikuasai terdakwa kemudian digenggam kemudian terdakwa mengendari sepeda motor dengan kencang, namun saat itu saksi korban mengejar dan berteriak jambret-jambret sehingga ada warga yang mengetahui ikut mengejar terdakwa, sesampai di jalan dusun Kanutan terdakwa terjatuh sehingga tertangkap warga,
- Bahwa perbuatan terdakwa secara spotan karena melihat kalung emas yang dipakai saksi korban.
- Bahwa terdakwa maksud melakukan perampasan kalung emas yang dipakai korban hasilnya digunakan kepentingan terdakwa
- Bahwa pernah dihukum sebanyak dua kali tahun 2015 selama 2 (dua) tahun dan tahun 2017 melakukan pencurian pemberatan selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor : 195/Pid.B/2021/PN.Btl.

Halaman 6 dari 12 halaman





Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan dengan unsure-unsur sebagai berikut :

- **Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai “pelaku” atau *dader* daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar”.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama terdakwa DOLLAH WARDI /TUWARDI alias KAWIT bin BUDI GIMAN, dengan segala identitasnya, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdawalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat/ kekuasaan pemiliknya atau ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Adapun yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud. Unsur ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti yang ada sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di jalan kampung dusun Kedon, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul terdakwa melakukan pencurian berupa kalung emas berat 2 gram .milik saksi korban Shinta Laxsiana Sari.

Menimbang, bahwa terdakwa tahu bahwa barang berupa kalung emas .yang diambil oleh terdakwa tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik saksi korban Shinta Laxsiana Sari dan bukan milik terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di jalan kampung dusun Kedon, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di jalan kampung dusun Kedon, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul naik sepeda motor merk Yamaha Vega warna biru hitam Nomor Polisi AB 6012 ED ,berawal hendak pulang dari rumah teman namun ketika sampai di jalan kampung dusun Kedon, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul terdakwa melihat saksi korban Shinta Laxsiana Sari naik sepeda motor didepan terdakwa dengan memakai kalung emas dilehernya, dengan spontan terdakwa punya niat memilikinya, kemudian terdakwa melaju dari belakang kesamping kanan saksi korban lalu tangan kiri terdakwa menarik paksa kalung emas milik korban dan berhasil dikuasai terdakwa kemudian digenggam kemudian terdakwa mengendari sepeda motor dengan kencang , namun saat itu saksi korban mengejar dan berteriak jambret-jambret sehingga ada warga yang mengetahui ikut mengejar terdakwa , sesampai di jalan dusun Kanutan terdakwa terjatuh sehingga tertangkap warga

Putusan Nomor : 195/Pid.B/2021/PN.Btl.

Halaman 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terdakwa maksud melakukan perampasan tas berserta isinya yang dibawa korban hasilnya digunakan kepentingan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- **Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan terpenuhi maka dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(SATU) buah perhiasan warna kuning emas dengan model K SUNNY besar 2 gram dalam keadaan terputus menjadi 5 (lima) bagian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban SHINTA LAXSIANA SARI

- 1(satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Vega ZR biru hitam dengan nomor Polisi AB 6012 ED nomor rangka MH35D9003AJ946436 nomor mesin 5D9946522 beserta STNK nya atas nama kepemilikan NGATIMIN alamat Ngerong 38/10,Karangwuni,Rongkop, Gunungkidul

Kembali kepada terdakwa Dollah Wardi

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian barang brupa perhiasan KM SUNNY berat 2 gram yang dikeluarkan TOKO MAS dan perhiasan SEMAR bantul pada tanggal 30 Nopember 2014 dengan nomor 496444 atas nama pembeli MIRA alamat Kreka

Dikembalikan kepada saksi korban SHINTA LAXSIANA SARI

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

2. Menyatakan terdakwa DOLLAH WARDI /TUWARDI alias KAWIT bin BUDI GIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DOLLAH WARDI /TUWARDI alias KAWIT bin BUDI GIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama.1 (satu) tahun. dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(SATU) buah perhiasan warna kuning emas dengan model K SUNNY besar 2 gram dalam keadaan terputus menjadi 5 (lima) bagian.

Dikembalikan kepada saksi korban SHINTA LAXSIANA SARI

- 1(satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Vega ZR biru hitam dengan nomor Polisi AB 6012 ED nomor rangka MH35D9003AJ946436 nomor mesin 5D9946522 beserta STNK nya atas nama kepemilikan NGATIMIN alamat Ngerong 38/10,Karangwuni,Rongkop, Gunungkidul

Kembali kepada terdakwa Dollah Wardi

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian barang brupa perhiasan KM SUNNY berat 2 gram yang dikeluarkan TOKO MAS dan perhiasan SEMAR bantul pada tanggal 30 Nopember 2014 dengan nomor 496444 atas nama pembeli MIRA alamat Kreka

Dikembalikan kepada saksi korban SHINTA LAXSIANA SARI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 oleh AGUS SUPRIYONO, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, R RAJENDRA MOHNI IK, S.H,MH dan EVI INSIYATI, S.H,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

R RAJENDRA MOHNI IK, S.H,MH

AGUS SUPRIYONO, S.H

Hakim Anggota II

EVI INSIYATI, S.H,MH

Panitera Pengganti,

MUHAMAD AWAB ABDULAH, SH

Putusan Nomor : 195/Pid.B/2021/PN.Btl.

Halaman 12 dari 12 halaman